



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0643/Pdt.P/2017/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-pekerja tertentu pada tingkat pertama oleh Hakim Tunggal dalam sidang terpadu telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Sapri bin Idris, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Salugan, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon I ;

Marna binti Ompa, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Salugan, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 07 Juli 2017 dengan Nomor 0643/Pdt.P/2017/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah suami sah Pemohon II, yang menikah pada tanggal 01 Juli 2004 di Desa Batuilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli,

Hlm. 1 dari 6 hlm Penetapan No.0643/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak tercatat di dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dan Pemohonan II adalah wali Nikah/Imam Desa Batuilo yang bernama Gambar wali nikah adala ayah kandung bernama Ompa dan yang menjadi saksi nikah adalah Kansing dan Idris dengan mahar emas 2 gram, tunai;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki kitipan Akta Nikah sehingga nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak, yang masing-masing bernama : 1. Asuwin, umur 11 tahun, 2. Rani, umur 9 tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan para Pemohon;
- Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;
- Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;

Hlm. 2 dari 6 hlm Penetapan No.0643/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian/ dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan putusan sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2004 di Desa Batuilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon II menyatakan ketika menikah, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sehingga yang menjadi wali adalah ayah tiri Pemohon II sedang antara ayah kandung Pemohon II dengan ayah tiri Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ;

Hlm. 3 dari 6 hlm Penetapan No.0643/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran Pasal 14 ayat (2), maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Hlm. 4 dari 6 hlm Penetapan No.0643/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 01 Juli 2004 di Desa Batuilo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, namun selama membina rumah tangganya belum memiliki buku nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon II mengaku ketika menikah, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sehingga yang menjadi wali nikah adalah ayah tiri Pemohon II sedang ayah tiri Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Kompilasi hukum Islam, wali nikah adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Kopilasi Hukum Islam, ayah tiri bukan termasuk orang yang berhak menjadai wali nikah bagi seorang wanita sebagaimana pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa yang bertindak sebagai wali yang menikahkan Pemohon II adalah ayah tiri, sedang ayah tiri tersebut bukan termasuk orang yang berhak menjadi wali nikah,, maka Pengadilan menilai wali pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang

Hlm. 5 dari 6 hlm Penetapan No.0643/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima ;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terpadu oleh Hakim tunggal **Dra. Hj. Noor Aini**, pada hari **Kamis**, tanggal 10 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1438 *Hijriyyah*, yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sri Susilowati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Sri Susilowati, S.H.

Dra. Hj.Noor Aini

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp5.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp6.000,- |
| Jumlah | :Rp191.000,- |
- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm Penetapan No.0643/Pdt.P/2017/PA.Tli.